

S K R I P S I

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERGUB NTT NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN BBNKB PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum



DISUSUN OLEH :

**SANDY A. J. L. PRANADJAYA
NIM : 511 16 010**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERGUB NTT NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PKB DAN BBNKB PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pelaksana Penelitian

Nama : SANDY A. J. L. PRANADJAYA
NIM : 511 16 010
Semester : X (SEPULUH)
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum.

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H

Pembimbing II

Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

D. W. Rimbawati, S.H., M.H.



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

TERAKREDITASI IAN PT NO. 243/SK/IAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.umwidra.ac.id>, e-mail: info@umwidra.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

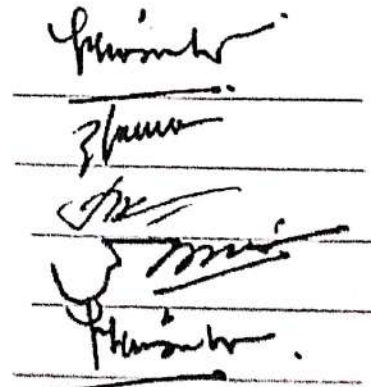
Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Duapuluh Satu* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Sandy A.J.L Pranadjaya
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 15 Agustus 1978
NIM : 51116010
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *"Kajian Yuridis Terhadap Pergub Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***Lulus***

Panitia Penguji :

- 1 KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
- 2 SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.H
- 3 PENGUJI I : Vinsensius Samara, SH.,M.Hum
- 4 PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
- 5 PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H



Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN 0807066202

Mengetahui,



Ketua Prodi Studi Hukum
Dwityas Witari Rabawati, SH.,M.H
NIDN 0019096216

MOTTO

***“Terus Berusaha dan Tetap Tersenyum Dalam Segala Hal,
Berbuat Baik Kepada Sesama Selagi Masih Ada Waktu”***

Pengkhotbah 3:16-17

“Ada lagi yang kulihat di bawah matahari : di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati : “Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat karunia-Nya dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan SKRIPSI ini;
2. Almamaterku tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang khususnya Fakultas Hukum dimana penulis menyelesaikan studi hukum;
3. Orang tua tercinta (alm) papa EDDY PRAMONO, SH dan mama DORKAS O. KOTA DIA serta mertua tercinta papa STEFANUS KADI BILI dan mama ANTONETA BANI UDJU;
4. Istri tercinta MATHELDA F. KADI BILI dan kedua anak tercinta JUNIARTHO K. PRANADIPTA serta PRASETYO D. PRANADJAYA yang selalu setia mendukung penulis lewat dukungan DOA;
5. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya dan kemurahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEMBEBASAN ADMINISTRASI PKB DAN BBNKB KEDUA DAN SETERUSNYA DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR”** dengan baik setelah melewati berbagai proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan dan kepuasan tersendiri bagi penulis dalam menjalankan tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian SKRIPSI ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat karunia-Nya dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan SKRIPSI ini.
2. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum yang juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembahas yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi dan kritikan serta ilmu-ilmu hukum selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.
4. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta motifasi dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan SKRIPSI.

5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH., M.H., sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum., sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan dukungan, dorongan dan berbagi ilmunya serta motifasi kepada penulis.
7. Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan berbagai caranya masing-masing.
8. Orang Tua, Istri dan anak-anak serta semua rumpun keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan doa kepada penulis.
9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang telah memberikan kesempatan dan dukungan moril serta rekomendasi kepada penulis untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
10. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan Ijin Belajar kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif serta membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak dan pembaca dan tidak lupa pula penulis menaikan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, berkat, rahmat, karunia serta kemurahan-Nya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis.

Kupang, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HAL

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN i

MOTTO ii

PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI v

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 6

1.3. Tujuan penelitian 6

1.4. Manfaat penelitian 7

1.4.1. Manfaat Teoritis..... 7

1.4.2. Manfaat Praktis 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1. Landasan Teori (teori perundang-undangan)..... 8

2.2. Landasan Konseptual (dasar-dasar perpajakan) 15

2.2.1. Syarat Pemungutan Pajak..... 15

2.2.2. Teori-teori yang mendukung Pemungutan Pajak 17

2.2.3. Kedudukan Hukum Pajak..... 19

2.2.4. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil..... 19

2.2.5. Tata Cara pemungutan Pajak 20

2.2.6. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 23

2.2.7. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 28

2.2.8. Dasar dan Asas Pemungutan Pajak 31

2.3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur 39

2.4 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 40

BAB III METODE PENELITIAN..... 42

3.1. Tipe Penelitian..... 42

3.2. Pendekatan Penelitian	42
3.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	43
3.4. Metode Pengolahan Bahan Hukum	43
3.5. Metode Analisi Bahan Hukum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Nusa Tenggara	45
4.2. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010.....	49
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah meluncurkan program Tax Amnesty yang memberikan keringanan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 tahun 2019, yang sudah diberlakukan sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019 kepada seluruh wajib pajak di Provinsi NTT.

Permasalahannya adalah Penerbitan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 akan bertentangan dalam penerapannya. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam tentang Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Nusa Tenggara Timur

Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sinkronisasinya terhadap Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak. Penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Normatif* dengan pendekatan *Statuta Approach* dan *Conceptual Approach*. Melalui teori *Yuridis Normatif* lalu ditemukan jawaban bahwa :

1. Dikeluarkanya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kebijakan pembebasan pajak kepada masyarakat;
2. Dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 memberikan kebijakan kepada semua wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor khususnya di Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan waktu pengampunan pajak selama 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2019.
3. Keringanan dan Pembebasan Pajak diatur pada Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak yang menegaskan bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak dengan cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Simpulan dan saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dikeluarkanya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kebijakan pembebasan pajak kepada masyarakat dengan memberikan kebijakan kepada semua wajib pajak atau pemilik kendaraan bermotor khususnya di Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan waktu pengampunan pajak selama 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2019.;
2. Dikeluarkannya Peraturan Gubenur Nusa Tenggara Timur No. 63 Tahun 2019 tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak karena dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nusa

Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 Tentang Pajak yang memberikan kewenangan pada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Memperhatikan bunyi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sudah sesuai dengan ketentuan tersebut namun karena belum terlalu transparan dan mempunyai kekuatan mengikat maka perlu ditinjau kembali dan pemerintah harus selalu dan senantiasa lebih intensif dalam penangannya.
2. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan interpretasi yang berbeda terhadap konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 tahun 2019 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB Penyerahan Kedua dan seterusnya, serta Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maka perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, maka penulis dapat menyarankan kepada pembuat undang-undang agar perlu memperhatikan untuk dilakukan revisi atau dirubah kembali.